



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan akses mutu pelayanan kesehatan dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, berkembangnya sarana-prasarana/ peralatan, dan bertambah jenis pemeriksaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seluruh penerimaan puskesmas dan jaringannya serta laboratorium kesehatan daerah disetor langsung ke Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Dari penerimaan puskesmas dan jaringannya serta laboratorium kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebesar 50 % (lima puluh perseratus) merupakan bagian dari puskesmas yang digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Jaminan Kesehatan Nasional
 - b. Jaminan persalinan
 - c. Asuransi Kesehatan Swasta.

- (4) Tata cara pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dikecualikan untuk daerah yang terletak di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, jarak tempuh terlampaui jauh dan tidak tersedia jaringan transportasi dan jaringan komunikasi yang memadai, sehingga belum dijangkau oleh pelayanan perbankan, lembaga keuangan dan kantor pos maka dapat diberikan dispensasi waktu penyetoran.
- (6) Dispensasi waktu penyetoran yang diberikan didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas antara nilai setoran yang diterima dengan biaya transportasi yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran.
- (7) Atas dasar pertimbangan seperti yang tuangkan pada pasal 18 ayat 6 maka ditetapkan 5 (lima) Puskesmas yang mendapat dispensasi waktu penyetoran
- (8) Lima Puskesmas yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Teluk Bogam
 - b. Puskesmas Ipuh Bangun Jaya
 - c. Puskesmas Runtu
 - d. Puskesmas Arut Utara
 - e. Puskesmas Sambu
- (9) Lima Puskesmas yang tertuang pada ayat (8) harus melakukan penyetoran uang retribusi setiap bulan kecuali jika sudah mencapai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) wajib disetor hari berikutnya.
- (10) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(11) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Mengubah Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:01,13/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KET.
1	2	3	4
I	PELAYANAN RAWAT JALAN A. Poliklinik Pengobatan Umum 1. Pasien rawat jalan untuk satu kali kunjungan : - Puskesmas 20.000 - Puskesmas Pembantu 15.000 2. Kir kesehatan / Keterangan Kesehatan : - Pelajar 5.000 - Umum 15.000 - Pegawai Negeri 15.000 - Keterangan Imunisasi Calon Pengantin 15.000 - Keterangan Kehamilan 15.000 - Keterangan Kelahiran 15.000 - Keterangan Baik perjalanan (Rujukan) 15.000 - Keterangan SIP / Rekomendasi 15.000 - Keterangan Kesehatan Haji 150.000 3. Permintaan Visum et Revertum untuk penyidikan : - Visum Luar korban hidup 150.000 - Visum Luar Jenazah 300.000 B. Poliklinik Kesehatan Ibu Dan Anak - Pemeriksaan Kesehatan Ibu hamil satu kali kunjungan 20.000 - Pemeriksaan Kesehatan anak satu kali kunjungan 20.000 - Pemeriksaan Kesehatan bayi untuk satu kali kunjungan 20.000 - Pelayanan Pengobatan Bumil, ibu nifas dan bayi disertai penyakit berisiko tinggi 20.000 C. Poliklinik Gigi Dan Mulut - Pemeriksaan dan pengobatan gigi satu kali kunjungan. 20.000		
II	TINDAKAN : A. Debridemen / Pengobatan dan Perawatan luka - Ringan 20.000 - Berat 40.000 B. Spalk / Pembidaian - Spalk Bayi (fiksasi Infus) 25.000		

- Spalk patah tulang (fraktur)	50.000
C. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil :	
- Pasang Infus (Intra vena Fluid Drip) / kali pasang	20.000
- Insisi abses	30.000
- Sirkumsisi / khitan	350.000
- Tindik Daun Telinga	20.000
- Extripasi Tumor Kecil	50.000
- Pemasangan dan pencabutan IUD	150.000
- Pemasangan dan pencabutan implan	200.000
- Eksiraksi kuku	30.000
- Pengangkatan benda asing	30.000
- Vena Seksi	100.000
- Irigasiserumen	30.000
- Inhalasi	25.000
- Suntik KB	15.000
- Tindakan penanganan komplikasi KB	125.000
- IVA test	25.000
D. Tindakan Medik Sedang	
- Heacting 1-5	25.000
- Heacting 6-10	35.000
- Heacting > 10	55.000
- Kuretase / Kuret pada penderita post abortus	500.000
- Vakum ekstraksi	500.000
- Versi ekstraksi / dekapitasi / forceps	500.000
- Pasang Catheter	25.000
- Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25.000
- Tindakan CRYOTHERAPY	225.000
E. Pertolongan Persalinan :	
- Pertolongan persalinan normal oleh Dokter	800.000
- Pertolongan persalinan normal oleh Bidan	700.000
- Pertolongan persalinan Patologis (dgn Penyulit)	950.000
- Perawatan ibu bersalin	25.000
- Perawatan bayi lahir	25.000
- Pelayananprarujukan pada komplikasi kebidanan dan neo natal	125.000
- Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas Poned	175.000
F. Tindakan pada gigi dan mulut :	
- Perawatan dan pembersihan karang gigi untuk per region	40.000
- Pencabutan gigi anak satu kali	20.000
- Pencabutan gigi anak dengan penyulit	40.000
- Pencabutan gigi dewasa satu kali	50.000
- Pencabutan gigi dewasa dengan penyulitsatu kali	100.000
- Penambalan gigi satu kapitas	30.000
- Insisi Abses gigi (intra oral)	50.000
- Pencabutan gigi tertanam (impacted) ringan satu kali	500.000
- Perawatan saluran akar gigi atau syaraf gigi untuk satu kali	30.000
- Alveolektomi / Gingivektomi	150.000

1	2	3	4
III	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK : RADIOLOGI - Rongent Photo - EKG - USG	80.000 75.000 80.000	
IV	PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN A. Paket perawatan Umum per hari - Perawatan Pasien per hari rawat - Pemeriksaan dan konsultasi medik - Administrasi dan catatan medik - Obat Generik dan bahan habis pakai belum termasuk oksigen (satu paket 3 hari perawatan obat yang disediakan oleh gudang farmasi Dinkes Kobar) - Konsumsi (3 kali makan dan 2 kali snack) B. Pemakaian Oxygen untuk pasien (litr/menit)	60.000 15.000 10.000 20.000 95.000 600	
V	TRANSPORTASI RUJUKAN PASIEN PERKILOMETER - Dalam kota s/d 10 km - > 10 km + setiap km	100.000 7.000	

B. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS DAN LABKESDA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KET.
1	2	3	4
I	KIMIA KESEHATAN		
1	Warna	5.000	
2	Zat padat terlarut (TDS)	15.000	
3	Zat padat tersuspensi (TSS)	20.000	
4	Kekeruhan	15.000	
5	Suhu	5.000	
6	Alkalinitas	31.000	
7	Aluminium	25.000	
8	Ammonia	30.000	
9	AOX	350.000	
10	Arsen	260.000	
11	BOD	100.000	
12	Boron	87.000	
13	Bromine	15.000	
14	Cadmium	64.000	
15	Calcium	45.000	
16	Carbon dioxide	50.000	

17	Chlorida	30.000
18	Chlorin	12.000
19	Chromate	17.000
20	Cobalt	40.000
21	COD	75.000
22	Copper	17.000
23	Cyanide	30.000
24	Fluoride	32.000
25	Formaldehyde (formalin)	70.000
26	Free fatty acid	55.000
27	Gold	120.000
28	Hydrazine	25.000
29	Hydrogen peroksida	110.000
30	Iodine	15.000
31	Iron	20.000
32	Lead	52.000
33	Magnesium	132.000
34	Mangan	20.000
35	Minyak lemak	55.000
36	Molybdenum	110.000
37	Nickel	20.000
38	Nitrate	35.000
39	Nitrite	11.000
40	Nitrogen	150.000
41	Oxygen	55.000
42	Ozone	25.000
43	Ph	15.000
44	Peroxide	55.000
45	Phenol	36.000
46	Phosphate	30.000
47	Potassium	150.000
48	Residual Hardness	100.000
49	Silicate	60.000
50	Silver	60.000
51	Sodium	150.000
52	Sulfat	25.000
53	Sulfide	20.000
54	Sulfite	30.000

55	Surfactants	123.000	
56	Tin	100.000	
57	TOC	230.000	
58	Total hardness	11.000	
59	Volatile organic acid	50.000	
60	Zinc	55.000	
61	Air Raksa	200.000	
62	Selenium	115.000	
63	Barium	55.000	
64	Methanyl yellow	50.000	
65	Rhodamine	50.000	
66	Borax	50.000	
67	Siklamat	50.000	
68	Sakarin	50.000	
69	Amphetamin	25.000	
70	Barbiturate	25.000	
71	Benzodiazepin	25.000	
72	Cannabinoid	25.000	
73	Cocain	25.000	
74	Digitalis	25.000	
75	Morfin	25.000	
76	Methadone	25.000	
77	Methamphetamine	25.000	
II	MIKROBIOLOGI		
1	BTA Paru	10.000	
2	BTA Kusta	20.000	
3	Diplococcus gram negatif	15.000	
4	Plasmodium sp	10.000	
5	Mikrofilaria	10.000	
6	Parasit saluran pencernaan	15.000	
7	Jamur permukaan	10.000	
8	Coliform - fecal coli	25.000	
9	E. Coli	55.000	
10	Salmonella sp	55.000	
11	Shigella sp	40.000	
12	Vibrio cholera	55.000	
13	Angka kuman	40.000	
14	Staphylococcus sp	55.000	

15	Streptococcus sp	55.000	
16	Klebsiella	55.000	
17	Citrobacter	55.000	
18	Enterobacter	60.000	
19	Campylobacter	95.000	
20	Yeasts and molds	60.000	
III	IMUNOLOGI		
1	Tes kehamilan	10.000	
2	Golongan darah	15.000	
3	Widal	30.000	
4	VDRL (rapid test)	55.000	
5	HbsAg (rapid test)	20.000	
6	Anti Hbs (rapid test)	20.000	
7	Anti HCV (rapid test)	20.000	
8	DBD (rapid test)	95.000	
9	Anti HIV (rapid test)	25.000	
10	Tubex	85.000	
11	Rubella (rapid test)	90.000	
12	Chlamydia (rapid test)	70.000	
13	Leptospira (rapid test)	80.000	
14	Influenza Ag (rapid test)	140.000	
15	AFP (rapid test)	42.000	
16	CEA (rapid test)	42.000	
17	PSA (rapid test)	42.000	
18	HAV IgG/IgM (rapid test)	105.000	
19	Rotavirus (rapid test)	105.000	
20	Hantaan virus (rapid test)	85.000	
21	Chikungunya IgM (rapid test)	120.000	
22	ASO (rapid test)	35.000	
23	CRP (rapid test)	35.000	
24	RF (rapid test)	35.000	
25	PSA (rapid test)	200.000	
26	HSV 1 (rapid test)	65.000	
27	HSV 2 (rapid test)	65.000	
28	HSV IgM Ab (rapid test)	65.000	
29	Measles virus IgG Ab (rapid test)	85.000	
30	Measles virus IgM Ab (rapid test)	95.000	
31	Mump virus IgG Ab (rapid test)	90.000	
32	Mump virus IgM Ab (rapid test)	90.000	

33	Toxoplasma gondii IgG Ab (rapid test)	65.000
34	Varicella zoster virus (VZV) IgG Ab (rapid test)	90.000
35	Varicella zoster virus (VZV) IgM Ab (rapid test)	90.000
36	Chlamydia trachomatis IgG (rapid test)	80.000
37	Chlamydia trachomatis IgA (rapid test)	80.000
38	TSH (thyrotropin / thyroid stimulating hormone)	65.000
39	TSH3	125.000
40	FT4	120.000
41	FT3	105.000
42	T3 (total triiodothyronine)	100.000
43	T4 (thyroxine)	100.000
44	Anti-TG (thyroglobulin)	230.000
45	Anti-TPO (thyroid peroxidase autoantibodies)	230.000
46	Estradiol II	100.000
47	FSH (folicie stimulating hormon)	100.000
48	HCG (human chorionic onadotropin)	100.000
49	LH (luteinizing hormon / lutextropin)	100.000
50	Prolactin	100.000
51	Progesteron	155.000
52	Testosteron	155.000
53	TPSA	150.000
54	FPSA (free prostate specific antigen)	230.000
55	CEA S (carcinoembryonic antigen)	155.000
56	AFP (alpha fetoprotein)	100.000
57	CA 15.3 (breast)	200.000
58	CA 19.9 (pancreas)	205.000
59	CA 125 II (ovarium)	140.000
60	IgE	150.000
61	Cortisol S	130.000
62	Ferritin	90.000
63	VWF	165.000
64	B2 microglobulin	225.000
65	Vitamin D total	230.000
66	Pillory	100.000
67	Troponin I Ultra	210.000
68	Myoglobine	180.000
69	CKMB - cardiac	190.000

70	NT ProBNP	430.000	
71	Digoxin	260.000	
72	D-Dimer Exclusion II	320.000	
73	Procalcitonin	425.000	
74	HBsAg ultra	60.000	
75	HBaAg ultra confirmation	130.000	
76	Anti Hbs total II	115.000	
77	Anti HBc total	100.000	
78	HBc IgM	197.000	
79	Anti Hbe	152.000	
80	Anti HAV IgM	175.000	
81	Anti HAV total	175.000	
82	Anti HCV	150.000	
83	HIV duo ultra	110.000	
84	Cytomegalovirus (CMV) - IgG	100.000	
85	CMV M	130.000	
86	CMV IGG A vidity	130.000	
87	Rub IgG II	110.000	
88	Rub M	110.000	
89	Toxo IgG II	130.000	
90	Toxo IGG A vacity	130.000	
91	Toxo IgM	95.000	
92	EBNA IGG	85.000	
93	EBV VCA/EA IGG	85.000	
94	EBV VCA IGM	85.000	
III	PATOLOGI		
1	Albumin	10.000	
2	Alkali Phosphatase	30.000	
3	Acid phosphatase	35.000	
4	Bilirubin	10.000	
5	Globulin	10.000	
6	Protein total	15.000	
7	SGOT	20.000	
8	SGPT	20.000	
9	Asam urat	15.000	
10	Kreatin	10.000	
11	Ureum	15.000	
12	Kolesterol	20.000	
13	HDL koleterol	45.000	

14	LDL Kolesterol	40.000
15	Trygliseride	15.000
16	Glukosa	10.000
17	CK (NAC-ACT)	30.000
18	CKMB	70.000
19	Gamma-GT	40.000
20	Lipase	70.000
21	Amylase	85.000
22	TIBC	30.000
23	HBA1C	105.000
24	Na	60.000
25	K	45.000
26	Ca	40.000
27	Cl	40.000
28	Li	90.000
29	Cholinesterase	70.000
30	LDH	45.000
31	Acetic acid	60.000
32	Bile acid	175.000
33	CO2 total	75.000
34	Cystatin C	150.000
35	GLDH	35.000
36	Iron	30.000
37	Hematokrit	10.000
38	Lekosit (hitung jumlah)	10.000
39	Trombosit	10.000
40	Lekosit (hitung jenis)	10.000
41	Retikulosit (jumlah)	10.000
42	Laju endap darah	15.000
43	Hemoglobin	10.000
44	Eritrosit	10.000
45	Retraksi bekuan	10.000
46	Waktu pendarahan (BT)	10.000
47	Waktu pembekuan (CT)	10.000
48	Prothrombin time (PT)	60.000
49	APTT	60.000
50	Thrombin time (TT)	50.000
51	Fibrinogen	50.000
52	Factor II	50.000

53	Factor VIII	50.000
54	Factor IX	50.000
55	Anti thrombin	80.000
56	Urine rutin	20.000
57	Sedimen	15.000
58	Analisa tinja	20.000
59	OBTI (rapid test)	145.000
60	OB Screen (rapid test)	25.000
61	FOB	40.000

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan pada jangka panjang merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan diselenggarakan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, curatif dan rehabilitatif.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, mengharuskan adanya penyesuaian terhadap tarif pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Disamping itu, dengan berkembangnya sarana-prasarana/peralatan, dan bertambah jenis pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) maka perlu dilakukan perubahan tarif dan penambahan jenis pelayanan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, bukan ditujukan untuk menggali pendapatan asli daerah sebanyak-banyaknya tetapi untuk memberikan pemenuhan hak-hak pelayanan kesehatan bagi setiap masyarakat secara lebih baik melalui penyesuaian tarif pelayanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
cukup jelas

Pasal II
cukup jelas